

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tahun 1996, PT. BPR Artha Mranggenjaya berkedudukan di Kabupaten Demak, akan melakukan Penjualan dimuka umum / Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PURWAKARTA terhadap jaminan nasabah sebagai berikut :

OBJEK LELANG



1. PAULSAN TANTIONO WIDJAJA

Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01649/Jomin Barat, sesuai surat ukur No. 01152/Jomin Barat/98 tertanggal 30-10-1998 seluas 463 m2 tercatat atas nama PAULSAN TANTIONO WIDJAJA terletak di Kampung Marga Mulya RT.01 RW.05, Desa Jomin Barat , Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat.

Limit Lelang : Rp. 460.000.000,-

Uang jaminan : Rp. 92.000.000,-

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Hari, Tanggal	: Rabu, 22 Juli 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas akhir waktu penawaran	: Rabu, 22 Juli 2026, Pukul 11.00 WIB (Sesuai waktu server)
Alamat Domain Lelang	: lelang.go.id
Cara Penawaran	: Penawaran Terbuka (<i>Open Bidding</i>)
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta Jalan Siliwangi Nomor 9, Purwakarta
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran

Syarat-syarat Lelang :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi laman lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman diatas
3. Nominal uang Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*Virtual Account*) harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) Hari sebelum Pelaksanaan Lelang disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
4. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali.
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
7. Obyek lelang yang dijual **DALAM KONDISI APA ADANYA**, kami menganjurkan Peserta untuk memeriksa Obyek jaminan sebelum mengikuti Lelang dan apabila ada suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan Lelang terhadap Obyek Lelang tersebut diatas pihak-pihak yang berkepentingan/peminat Lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL PURWAKARTA maupun PT. BPR Artha Mranggenjaya
8. Penjelasan Lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi : PT. BPR Artha Mranggenjaya (024) 76740219 atau 08131702906, KPKNL Purwakarta – (0264)8227888



PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

Semarang, 23 Juni 2026

PT. BPR Artha Mranggenjaya



KPKNL PURWAKARTA